

BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 15);
- 16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
- 17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.

- 5. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
- 6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Desa adalah Desa di Kabupaten Rembang.
- 9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- 14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
- 15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
- 16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- 17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- 18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan georafis desa setiap Kabupaten/Kota.
- 19. Indek Kesulitan Georafis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan georafis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

- 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 2

Desa di wilayah Daerah sejumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) desa.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

- (1) Rincian Dana Desa setiap daerah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar:
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot :
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh persen) untuk capaian hasil pembangunan desa.

- (6) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar setiap desa;
- b. alokasi afirmasi setiap desa;
- c. alokasi kinerja setiap desa; dan
- d. alokasi formula setiap desa.

Pasal 5

Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar daerah dengan jumlah desa di Daerah.

Pasal 6

(1) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung dengan rumus :

AA Desa = $(0.015 \times DD)/\{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$

Keterangan:

AA Desa = alokasi afirmasi setiap desa DD = pagu dana desa nasional

DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk miskin tinggi

DT = jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk

miskin tinggi.

(2) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 7

(1) Besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung dengan rumus :

AK Desa = $(0.015 \times DD)/(0.1 \times jumlah desa)$

Keterangan:

AK Desa = alokasi kinerja setiap desa DD = pagu dana desa nasional Jumlah desa = jumlah desa nasional

(2) Desa penerima alokasi kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa di Daerah.

(3) Desa penerima alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

Skor Kinerja = $\{(0.20 \times Y1) + (0.20 \times Y2) + (0.25 \times Y3) + (0.35 \times Y4)\}$ Keterangan :

Skor Kinerja = skor kinerja setiap desa

Y1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan dana desa

Y3 = capaian keluaran dana desa

Y4 = capaian hasil pembangunan desa

(4) Alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran (*output*) dana desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang/jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dinilai dari persentase realisasi penyerapan dana desa dan persentase capaian keluaran dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dinilai dari perubahan skor indeks desa membangun, perubahan status desa indeks desa membangun, status desa indeks desa membangun terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

(1) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dihitung dengan rumus :

AF per Desa = $\{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF$ Kabupaten

Keterangan:

AF per Desa = Alokasi Formula setiap Desa

AF Kabupaten = Alokasi Formula Daerah

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah

z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Daerah

(2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan IKG desa.

(3) IKG desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.
- (3) Pemotongan dana desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua puluh persen).

- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 - 1) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - 3) surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati;
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

- (2) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I untuk pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaiakan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala desa menyampaian perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa dana desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan dana desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan masyarakat yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Camat.
- (2) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaskud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi

prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 18

Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Camat mengoordinasikan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II;dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap III.
- (4) Kepala Desa menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah kegiatan selesai.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati c.q Camat.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa dana desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran dana desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa dana desa di RKD, Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana desa.
- (4) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

(5) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Dalam hal:
 - a. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah; dan/atau
 - c. Kepala desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka.

Bupati dapat memberikan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usul penundaan penyaluran Dana Desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

Salinan sesuai dengan aslinya

Hukum

Setua Nab Rembang

SETDA

TRI NARJANTO, SH

M Bembina Tingkat I

NIP: 19631117 199003 1 004